



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 30 JULI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf o dan huruf p] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurdin Basirun

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 30 Juli 2015 Pukul 13.38 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita Kusumandari
3. Ai Latifah Fardhiyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selamat siang bagi Pemohon yang hadir pada hari ini. Kami mohon agar Para Pemohon memperkenalkan ataupun memberitahu siapa yang hadir pada sidang kali ini. Kami persilakan.

Sidang ... sebelumnya sidang dalam perkara permohonan Nomor 83/PUU-XII/2015 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Bapak Muhammad Asrun dan Ibu Ai Latifah. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang hadir dari Para Pemohon ini tiga-tiganya hadir, ya. Kepada Pemohon kami beritahukan bahwa perbaikan permohonan telah ada, kami terima, namun secara rinci silakan kepada Pemohon untuk menjelaskan poin-poin apa dari permohonan dari Pemohon ini yang sudah mendapat perbaikan, sebagaimana disarankan oleh Panel pada sidang yang lalu. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama perkenankan kami menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dan kami juga berterima kasih atas nasihat-nasihat, saran yang telah diberikan pada sidang yang lalu dan kami mencoba untuk melakukan perbaikan, Yang Mulia. Mudah-mudahan dianggap memenuhi apa yang telah kami lakukan perbaikan ini.

Pertama-tama yang terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon adalah di dalam ketentuan undang-undang ini menempatkan bahwa Pemohon itu harus mundur ketika dia ingin maju dalam pemilu di daerah lain. Nah, ini menimbulkan problematik, Yang Mulia, sesuai sidang yang lalu, kita sudah jelaskan juga bahwa kenapa harus mundur kalau pemilu di daerah lain padahal tidak ada kaitannya dan ternyata di lapangan ketika kami kemarin melakukan pendaftaran mendampingi

klien, mendaftar sebagai pasangan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, ternyata dimintakan untuk menyerahkan pernyataan mundur apabila ditetapkan sebagai calon pada daerah yang sama. Jadi ini menimbulkan problematik buat kami. Dan jelas bahwa kalau seandainya diminta mundur, maka kegiatan pembangunan akan berhenti karena wakil bupati juga mundur juga dan tidak mudah menetapkan plt di dalam kepala daerah karena plt itu terbatas kewenangannya. Sedangkan pada bulan Desember, itu adalah penyusunan APBD yang baru, jadi ini sangat problematis sekali. Di situlah letak kerugian yang paling konkret dari ... dari Pemohon.

Dan kemudian juga, Yang Mulia, bahwa di dalam dalil permohonan kami coba perbaiki tentang ... kami beranggapan bahwa ketika maju sebagai calon, maka setiap calon peserta pemilukada itu harus diperlakukan sama. Artinya kalau syarat administrasi dukungan partai itu kita bisa maklumi, misalnya sekian persen, sekian persen. Tapi kalau terkait dengan jabatan dia, maka dia dimintakan mundur, saya kira letaknya di situlah perbedaannya yang antara calon klien kami dengan calon yang lain.

Kemudian juga kerugian konstitusional tadi sudah kami sebutkan, Yang Mulia, yang riil adalah Desember itu adalah proses penyusunan APBD dan tidak mudah untuk menentukan APBD itu apa ... apalagi menentukan APBD itu terkait dengan program pemerintahan yang harus berlanjut dalam lima tahun, itu menyebabkan ini. Dan kemudian juga kami juga sebagaimana Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar sudah menyarankan, kami juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi dan kami sudah perbaiki, Yang Mulia, terkait dengan ketentuan frasa *mengundurkan diri* ini.

Selanjutnya setelah sidang yang lalu kami juga sudah mengoreksi petitum, Yang Mulia. Terutama yang petitum pada nomor 2 itu. Nomor 2 menyatakan, "Pasal 7 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jadi kami langsung, Yang Mulia.

Kemudian Nomor 3 menyatakan, "Pasal 7 huruf p Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf p tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *berhenti dari jabatan sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota mencalonkan diri di daerah sejak ditetapkan sebagai calon dimaknai sebagai mengundurkan diri sementara dari jabatan sebagai gubernur/wakil gubernur (suara tidak terdengar jelas) calon yang lain.*" Jadi ini kami anggap begitu.

Kemudian nomor 4, tidak ada perbaikan. Nomor 5 juga tidak perbaikan. Dan nomor 5 ini kami juga sudah perbaiki, kita renvoi, Yang Mulia, ketika dalam sidang yang lalu.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi yang intinya itu di petitum itu yang dimohonkan jangan ada frasa *mengundurkan diri* tapi *mengundurkan diri sementara*, begitu ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Baik, Yang Mulia. Semacam seperti cutilah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ini alasannya adalah dalam rangka tugas-tugas dari pejabat yang akan mengajukan RAPBD ya, itu ada di dalam permohonan sudah ada dimasukkan juga itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Belum, Yang Mulia. Kami tambahkan karena (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi secara lisan saja itu tadi, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, lisan, Yang Mulia. Jadi mohon dianggap sebagai tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Secara lisan memang tidak ada saya baca, tapi itu intinya salah satu adalah adanya nanti ... apa namanya ... ketidak ... atau tidak berjalannya roda pemerintahan, terutama tentang rancangan APBD, seperti itu ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kemudian memang dalam petitum ini sudah ... apa namanya ... ikuti seperti apa yang kita sarankan, namun urutannya mungkin tadinya huruf ... Pasal 7 huruf o, ya, bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 langsung misalnya ke Pasal 7 huruf o tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, harusnya seperti itu tadinya, tapi enggak apa-apa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Enggak apa-apa seperti ini. Kemudian memang saya baca lagi di dalam alasannya atau substansi daripada permohonan ini, ada ketidakjelasan di dalam pasal itu sendiri mengenai soal apakah kalau gubernur menjadi wakil gubernur itu yang dilarang, misalnya begitu ya, jadi itu yang tidak jelas apakah kalau gubernur menjadi bupati apakah itu boleh? Seperti itu yang saya lihat di dalam permohonan Saudara, ya. Namun itu nanti mungkin sudah menjadi substansi daripada permohonan Saudara ini yang untuk nanti kita bicarakan di dalam rapat selanjutnya apakah itu nanti dibawa ke sidang pleno atau tidak, ya.

Namun sekedar untuk mengetahui bahwa sebagaimana telah kami umumkan permohonan ini juga seperti ini khususnya pasal ... o barangkali ini sudah ada diajukan dalam Perkara Nomor 80.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti bagaimana Mahkamah untuk memeriksa perkara ini dihubungkan dengan Nomor 80, nanti akan diberitahukan kepada pihak Pemohon nanti. Jadi ini permohonannya sudah diperbaiki, kemudian ada bukti-bukti tambahan, tapi sebelum itu kami ... saya serahkan persilakan, Ibu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia. Kalau bisa menambahkan?

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup? Pak Patrialis, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Asrun, meskipun ini sudah perbaikan, saya hanya ingin ketegasan. Tadi dikatakan bahwa pengunduran diri itu bisa mengakibatkan kerugian bagi kepala daerah yang sedang menjabat dengan alasan kepentingan merumuskan APBD ... RAPBD. Apa bedanya dengan pengunduran diri sementara? Kalau sementara pun kan juga ada pengaruhnya dengan penyusunan APBD? Coba minta ketegasan saja.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Jadi perbedaannya kalau mengundurkan diri dia berhenti secara total, Yang Mulia. Tapi kalau dia mengundurkan diri sementara atau cuti, itu dilakukan ketika kampanye, masa kampanye. Dan ketika masa kampanye itu prosesnya lebih pendek waktunya, Yang Mulia. Jadi tetap bisa ... apa namanya ... dalam waktu tidak lama dia berhenti, tapi kalau mengundurkan diri dia berhenti total, Yang Mulia, di situ masalahnya. Dan saya melihat di beberapa daerah pun begitu kalau kita lihat berita-berita terutama dimuat di Kompas itu banyak kepala daerah yang misalnya bupati, dalam hal ini klien kami adalah bupati, ingin maju sebagai ... sebagai wakil gubernur. Sedangkan wakil bupati di daerah yang sama, di daerah Karimun, maju sebagai calon bupati. Kalau ini dilakukan, maka otomatis daerah Karimun, Kabupaten Karimun, tidak ada pemimpin, itu, Pak. Tidak ada melaksanakan program pemerintahan. Kalaupun ada plt, kewenangannya terbatas dan fenomena ini terjadi juga di beberapa daerah, itu. Jadi masalahnya di situ. Dan kami juga merujuk pada putusan MK yang lalu bahwa sebetulnya cukup mengundur ... cukup cuti sebetulnya ketika masa kampanye itu. Jadi sama juga kayak presiden ... presiden kemarin dia cuti ketika kampanye, tapi tidak berhenti menjadi presiden. Kalau presiden harus berhenti, luar biasa sekali akibatnya, Yang Mulia. Terima kasih.

22. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Pak Asrun, ya. Kalau masa kampanye itu, itu kan juga cukup panjang waktunya dan ternyata justru pada waktu musim kampanye itulah RAPBD suatu daerah yang memang harus dibahas, bertepatan waktunya, itu satu.

Yang kedua, kan sesungguhnya seseorang yang sedang menjabat kepala daerah kan harus konsisten dong untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Seperti putusan MK mengenai anggota DPR, DPD, DPRD, TNI,

Polri, Pejabat BUMN, BUMD, yang juga mereka sedang menjabat, anggota DPR baru saja dipilih. Toh Mahkamah Konstitusi mengatakan harus berhenti sejak ditetapkan jadi calon. Itu bagaimana? Kan mereka juga dirugikan hak konstitusionalnya. Saya minta ini saja supaya Pak Asrun bisa apa namanya ... mengelaborasi keadaan itu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya klien kami ini maju di dalam pilkada 2017 harusnya karena dia ini masih ada masa jabatan sekitar delapan bulan, jadi harus dihitung (suara tidak terdengar jelas), tetapi ada problem di tingkat KPU, sehingga pemilu ini dimajukan menjadi 2015, jadi dia masih ada sisa waktu delapan bulan untuk menyelesaikan ini.

Dan saya kira memang, Yang Mulia, dengan segala hormat, mungkin kasus kepala daerah tidak bisa disamakan dengan DPRD atau DPR, anggota parlemen, kenapa demikian? Karena kalau satu anggota parlemen berhenti, bisa di PAW-kan, tetapi kalau kepala daerah itu hak politiknya menjadi terpotong dan kemudian juga kepala daerah ini adalah pemimpin di daerah, jadi program itu berhenti, kewenangan juga berhenti, dan terganggu ini. tapi, kalau anggota DPR begitu bisa dimundur misalnya, ada PAW, tidak mengganggu satu sistem yang besar ini (...)

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, tapi ini kan mengenai hak konstitusional seseorang, kan?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Persoalannya kan itu, kan. Bukan persoalan dia di-PAW apa enggak, hak dia dirugikan, kan gitu. Ya kan, Pak Asrun? Kan kita bicara di Mahkamah Konstitusi itu kan hak konstitusional seseorang kan, Pak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sudah cukup, Pak Ketua.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi, mungkin itu sebagai apa namanya ... menajamkan permohonan Pemohon ini. Kira-kira nanti intinya ke mana, itu barangkali tadi itu, sampai kita menanyakan mengenai tugas kepala daerah dalam RAPBD, dan juga masa kampanye yang toh juga dia nanti harus melepaskan tugas dan jabatannya itu sementara.

Namun, nanti hal itu bisa dikemukakan oleh Pemohon nanti melalui bukti-bukti atau saksi di dalam sidang yang kemungkinannya nanti pemberitahuan itu akan disampaikan kepada Pemohon nanti. Dan ini nanti akan kami laporkan dalam RPH mengenai soal kelanjutan dari permohonan Saudara ini. namun, sekali lagi kami beritahukan bahwa permohonan Nomor 80 barangkali Pemohon juga itu, ya? Sebagai Pemohonnya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami Penasihat Hukum, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami Penasihat Hukumnya.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Oh, Penasihat Hukumnya, ya, tapi lain ... Pemohonnya memang beda. Artinya, Pemohon juga Kuasanya di situ, ya? Oleh karena itu kami tetapkan dulu mengenai soal bukti, ya, surat bukti yang telah diajukan ke sidang ini sampai dengan bukti P-8, benar, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi kami sahkan dulu buktinya sampai P-8. Kalau nanti masih dianggap perlu, masih bisa disampaikan nanti pada sidang-sidang yang akan datang, ya. Kami tetapkan dulu P-8.

KETUK PALU 1X

Nah oleh karena itu, persidangan ini kami anggap sudah selesai.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terkait dengan segala hormat kepada Mahkamah, kami juga sudah menulis surat, Yang Mulia, kiranya pemeriksaan perkara ini bisa menjadi prioritas karena ada limit waktu untuk ini, mohon maaf dengan segala hormat.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Karena batas akhir untuk menentukan sikap itu adalah tanggal 25, Yang Mulia. Tanggal 25 Agustus 2015 ini, itu harus menentukan sikap, apakah meneruskan pemerintahan atau berhenti di tengah jalan karena itu syarat dari KPU. Jadi itu tanggal 26 kami sudah harus melaporkan kepada KPU. Seandainya diperkenankan mengajukan permohonan prioritas, maka kami sangat berharap ada putusan yang bisa ... mohon maaf sekali, bisa lebih cepat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Hal ini juga sudah kami catat. Nanti itu juga menjadi laporan kami nanti ke RPH.

Oleh karena itu, kami rasa pemeriksaan dalam perkara ini sudah selesai ... nah, itu juga menjadi pertanyaan kami, sekiranya lanjut juga memang kuasa Pemohon akan mengajukan saksi dan ahli, enggak?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami akan mengajukan ... saksi tidak, Yang Mulia, tapi kami akan mengajukan ... kalau seandainya nanti ini perkara lanjut dan ada mendengar keterangan pemerintah, kami akan mohon waktu juga diberi

kesempatan bersama dengan pemerintah mengajukan keterangan ahli, Yang Mulia, kami akan mengajukan ahli. Tapi, kalau memang waktunya demikian ini ... mepet, kami akan mengajukan keterangan tertulis saja, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, nanti kami ... akan kami ... apa namanya ... kemukakan ini dan juga kami lihat Perkara Nomor 80 sudah sampai di mana itu nanti. Kalau perlu nanti mungkin bisa penggabungan, ya, untuk menghemat seperti apa yang Saudara kemukakan ini, menghemat waktu untuk mengejar limit waktu tanggal berapa tadi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Tanggal 25, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

25 Agustus 2015, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, baik, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu akan kami sampaikan nanti.
Maka oleh karena itu, sidang dalam permohonan ini kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 30 Juli 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.